



**PUTUSAN**

Nomor 989/Pid.Sus/2020/PN Kis

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mirdan Rusli;
2. Tempat lahir : Krueng Juli Barat;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/ 6 Mei 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Krueng Juli Barat Kecamatan Kuala Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020;
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 9 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Khairul Abdi, SH.,MH., Kartika Sari, SH., dan Asrida Sitorus, SH., Advokat/ Penasehat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) yang beralamat di Jalan Sei Kopas Nomor 53 Kelurahan Sendang Sari Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan berdasarkan Penetapan Nomor : 989/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 15 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor : 989/Pid.Sus/2020/PN Kis



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 989/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 7 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 989/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 7 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Mirdan Rusli telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu lebih dari 5 gram yang dilakukan secara pemufakatan jahat" yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) dari UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Mirdan Rusli berupa pidana penjara selama 19 (Sembilan belas) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) bungkus narkotika jenis sabu yang di kemas dalam plastik teh merk guanyinwang warna kuning yang di balut dengan lakban warna kuning;
  - 1 (satu) buah goni plastik warna putih bertuliskan Gula Operasi Pasar;
  - 1 (satu) Unit Handphone merk nokia warna hitam dengan nomor Sim Card 085280286483;
  - 1 (satu) Unit Handphone merk nokia warna biru dan hitam dengan nomor Sim Card 085268917365;
  - 1 (satu) lembar tiket penumpang bus PT. RAFI an. Rezeki dari Medan-Palembang tanggal 19 Maret 2020;



- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru dengan No SIM Card 085281430404;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih dengan No SIM Card 082360400851;

Dirampas untuk dimusnahkan:

4. Menetapkan agar Terdakwa Mirdan Rusli untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Pembelaan (Pledooi) dari Penasihat Hukum Terdakwa secara keseluruhan;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pertama dan Kedua tersebut;
4. Memerintahkan agar barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (e aequo at bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada nota tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Mirdan Rusli bersama - sama dengan saksi Abdul Azis dan Saksi Salamun (Berkas Penuntutan Terpisah) pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 10.10 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret dan masih pada tahun 2020 bertempat Depan loket Bus RAFI Medan Jalan Bajak II Kota Medan Prov. Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang dan mengadili berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP telah terjadi tindak pidana "setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu, yang beratnya melebihi 5(lima) gram yang dilakukan secara pemufakatan jahat, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi Abdul Azis dengan Saksi Salamun telah ditangkap oleh Saksi Kasdi Ginting dan Saksi Riki Arifianto pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 16.00 WIB di RM. Binaria yang terletak di Desa Perkebunan Lima Puluh Kec. Lima Puluh Kab. Batu Bara atas kepemilikan 5 (lima) bungkus narkotika sabu yang dikemas dengan plastik Teh merk Guanyiwang warna kuning dan dibalut dengan lakban warna kuning;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 13.00 WIB Saksi Kasdi Ginting dan saksi Riki Arifianto mendapatkan informasi dari masyarakat yang di rahasiakan identitasnya demi keselamatan infroman bahwa ada orang yang memiliki dan membawa narkotika jenis sabu dari Medan menuju Palembang dengan mengendarai angkutan umum Bus PT. RAFI kemudian Saksi Kasdi Ginting dan Saksi Riki Arifianto yang merupakan anggota Kepolisian pada Resor Batu Bara melakukan investigasi dan penyelidikan berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi Kasdi Ginting dan saksi Riki Arifianto melakukan pengecekan pemeriksaan dan pengegedahan terhadap Bus PT. RAFI yang datang dari arah Medan menuju Palembang di RM. Binaria kemudian Saksi Kasdi Ginting dan Saksi Riki Arifianto mencurigai adanya laki-laki yang dalam hal ini adalah saksi Abdul Azis dan saksi Salamun yaitu, Saksi Abdul Azis dan Saksi Salamun yang kemudian memerintahkan kepada Saksi Abdul Azis dan Saksi Salamun untuk mengeluarkan barang bawaannya yaitu berupa 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam dengan No. SIM Card 085280286483 milik saksi Abdul Azis, 1 (satu) unit handphone merek nokia warna biru dan hitam No. SIM Card 085268917365 dan 1 (satu) lembar tiket penumpang BUS RAFI an. Rezeki dari Medan tujuan Palembang tanggal 19 Maret 2020 yang ditemukan dari kantong baju sebelah kiri Saksi Salamun kemudian Saksi Kasdi Ginting dan Saksi Riki Arifianto memeriksa 1 (satu) buah goni plastik warna putih bertuliskan Gula Operasi Pasar yang terletak di bagasi sebelah kanan Bus PT. RAFI yang merupakan barang bawaan Saksi Abdul Azis dan Saksi Salamun yang dimana didapati oleh Saksi Kasdi Ginting dan Saksi Riki Arifianto didalam goni plastik tersebut berisikan buah salak dan 5 (lima) bungkus Narkotika Jenis Sabu yang dikemas dengan plastik teh merk Guanyiwang warna kuning yang dibalut lakban warna kuning dan pada saat itu saksi Kasdi Ginting dan saksi Riki Arifianto menanyakan kepada saksi Abdul Azis dan saksi Salamun mendapat dari mana narkotika jenis sabu tersebut bahwa Saksi Abdul Azis dan Saksi Salamun mengakui secara berterus terang bahwa mereka menerima narkotika jenis sabu tersebut dari Adi (DPO) sebanyak 5 (lima) kilogram pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor : 989/Pid.Sus/2020/PN Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.10 WIB di Jalan Bajak II Kota Medan untuk dibawa ke Palembang dan akan mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dimana akan dibagi kepada 3 (tiga) orang yaitu Saksi Abdul Azis dan Saksi Salamun masing-masing akan mendapatkan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa Mirdan Rusli mendapatkan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan kemudian Saksi Abdul Azis dan Saksi Salamun beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Batu Bara;

- Bahwa benar berdasarkan penangkapan terhadap Saksi Abdul Azis dan Saksi Salamun tersebut Saksi Kasdi Ginting dan saksi Riki Arifianto beserta rekan rekannya melakukan pengembangan untuk mencari Terdakwa Mirdan Rusli yaitu pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 10.00 WIB yang bertempat di jalan umum Dusun Beutong Desa Krueng Juli Barat Kec. Kuala Kab. Bireun Provinsi Aceh dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mirdan Rusli atas perannya sebagai perantara jual beli/ kurir narkoba jenis sabu dari Medan ke Palembang;

- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa Mirdan Rusli bermula pada hari Kamis 19 Maret 2020 sekira pukul 16.00 WIB di Desa Perkebunan Lima Puluh Kec. Lima Puluh Kab. Batu Bara Provinsi Sumatera Utara telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Abdul Azis dan Saksi Salamun yang membawa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus narkoba sabu yang dikemas dengan plastik Teh merk Guanyiwang warna kuning yang dibalut dengan lakban warna kuning yang disimpang dalam goni plastik warna putih berisikan buah salak yang dimana narkoba tersebut diterima oleh Saksi Abdul Azis, Saksi Salamun dan Terdakwa Mirdan Rusli dari Adi (DPO) untuk dibawa ke Palembang, kemudian Saksi Kasdi Ginting dan saksi Riki Arifianto melakukan pencarian terhadap Terdakwa Mirdan Rusli yang pada saat itu tidak ikut ke Palembang kemudian pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 10.00 WIB di jalan umum yang terletak di Dusun Batee Beutong Desa Krueng Juli Barat Kec. Kuala Kab. Bireun Provinsi Aceh Terdakwa Mirdan Rusli ditangkap oleh Saksi Kasdi Ginting dan Saksi Riki Arifianto dan kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru dengan No. SIM Card 085281430404 dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan No SIM Card 082360400851 dari penguasaan Terdakwa Mirdan Rusli dan didapati dari pengakuan Terdakwa Mirdan Rusli bahwa Terdakwa Mirdan Rusli bersama-sama dengan Saksi Abdul Azis dan Saksi Salamun datang ke Medan atas suruhan Bandar Sabu yang bernama Amat (DPO) dan kemudian Saksi Abdul Azis menerima narkoba tersebut dari Adi

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor : 989/Pid.Sus/2020/PN Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) di Jalan Bajak II Kota Medan dan kemudian narkoba tersebut dibawa ke Palembang dengan upah antar sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dimana upah tersebut akan dibagi dengan pembagian Saksi Abdul Azis dan Saksi Salamun masing-masing mendapatkan Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sedangkan Terdakwa Mirdan Rusli mendapatkan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa benar saksi Abdul Azis dan saksi Salamun menerangkan berlaku sebagai kurir narkoba jenis sabu tersebut bermula pada saat Saksi Abdul Azis dengan menggunakan handphone milik Saksi Abdul Azis dihubungi oleh Terdakwa Mirdan Rusli melalui Handphone milik Terdakwa Mirdan Rusli dengan nomor untuk meminta pekerjaan dan kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 17.00 WIB disaat Saksi Abdul Azis bekerja di Banda Aceh Saksi Abdul Azis ditelfon oleh Terdakwa Mirdan Rusli dan Terdakwa Mirdan Rusli berkata kepada Saksi Abdul Azis "ini ada kerja, mau kau antar sabu" dan dijawab Saksi Abdul Azis "iya, Saya mau" dan setelah itu Saksi Abdul Azis dan Terdakwa Mirdan Rusli sepakat untuk bertemu di Medan pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020, setibanya Saksi Abdul Azis di Medan pada hari Kamis 19 Maret 2020 sekira pukul 06.00 WIB Saksi Abdul Azis dihubungi oleh Terdakwa Mirdan Rusli dan mengatakan "datang ke rumah makan Darussalam" dan kemudian Saksi Abdul Azis pergi menemui Terdakwa Mirdan Rusli setibanya di rumah makan Darussalam Saksi Abdul Azis melihat Terdakwa Mirdan Rusli duduk bersama dengan Saksi Salamun kemudian Terdakwa Mirdan Rusli berkata kepada Saksi Abdul Azis dan Saksi Salamun bahwa narkoba yang akan dibawa dari Medan ke Palembang sebanyak 5 (lima) kilogram dengan upah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan upah yang akan diterima oleh Saksi Abdul Azis dan Saksi Salamun masing-masing sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sedangkan Terdakwa Mirdan Rusli mendapatkan upah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dimana upah tersebut akan diberikan apabila narkoba jenis sabu tersebut telah sampai di Palembang kemudian Terdakwa Mirdan Rusli pergi untuk membeli Tiket Bus PT. RAFI, setibanya Saksi Abdul Azis dan Saksi Salamun di loket Bus PT RAFI Terdakwa Mirdan Rusli memberikan tiket kepada Saksi Salamun akan tetapi pada saat Bus akan berangkat, narkoba jenis sabu yang akan di bawa oleh Saksi Abdul Azis dan Saksi Salamun belum datang sehingga Saksi Salamun naik bus terlebih dahulu dan menunggu di gudang bus PT. RAFI sedangkan Saksi Abdul Azis bersama dengan Terdakwa Mirdan Rusli menunggu narkoba jenis sabu tersebut tidak lama kemudian Adi (DPO) yang

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor : 989/Pid.Sus/2020/PN Kis



mengaku anggota dari Amat (DPO) datang dan kemudian Saksi Abdul Azis menaiki sepeda motor bersama dengan Adi (DPO) untuk mengambil narkoba sabu tersebut dan Terdakwa Mirdan Rusli langsung pergi, kemudian Saksi Abdul Azis menerima narkoba jenis sabu tersebut telah dimasukkan kedalam goni yang berisikan buah salak dan setelah itu Saksi Abdul Azis pergi menyusul Saksi Salamun yang menunggu di gudang Bus PT RAFI dengan mengendarai becak motor dan masuk kedalam bus yang dimana Saksi Abdul Azis duduk bersebelahan dengan Saksi Salamun menuju Palembang sedangkan Terdakwa Mirdan Rusli pergi menuju ke Aceh, akan tetapi ditengah jalan tepatnya di RM Binaria Kec Lima Puluh Kab. Batu Bara Provinsi Sumatera Utara, Saksi Kasdi Ginting dan Saksi Riki Arifianto yang merupakan anggota Kepolisian Resor Batu Bara melakukan pemeriksaan terhadap Bus PT RAFI dan para penumpang, kemudian Saksi Abdul Azis ditanya dan mengaku bahwa Saksi Abdul Azis dan Saksi Salamun berangkat dari Medan menuju Palembang dan diminta juga untuk mengeluarkan barang-barang bawaan yang dibawa, dan Saksi Kasdi Ginting dan Saksi Riki Arifianto berhasil menemukan 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam dengan No SIM Card 085280286483 milik saksi Abdul Azis dan 1 (satu) unit handphone merek nokia warna biru dan hitam No SIM Card 085268917365 dan 1 (satu) lembar tiket penumpang Bus PT RAFI atas nama Rezeki dari Medan tujuan Palembang tanggal 19 Maret 2020 dari penguasaan Saksi Salamun kemudian Saksi Kasdi Ginting dan Saksi Riki Arifianto memeriksa 1 (satu) buah goni plastik warna putih bertuliskan Gula Operasi Pasar dari bagasi barang sebelah kanan Bus PT RAFI dan menemukan buah salak bersama dengan 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik Teh merk Guanyinwang warna kuning yang dibalut lakban warna kuning dan diakui oleh Saksi Abdul Azis dan Saksi Salamun bahwa barang tersebut adalah milik Saksi Abdul Azis, Saksi Salamun dan Terdakwa Mirdan Rusli yang dimana diperoleh dari Amat (DPO) melalui anggotanya yaitu Adi (DPO) pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 10.10 WIB di Jalan Bajak II depan Loket Bus PT RAFI Medan untuk dibawa ke Palembang dengan *upah sebesar Rp50.000.000,-* (lima puluh juta rupiah) dan dengan pembagian Saksi Abdul Azis dan Saksi Salamun mendapatkan masing-masing sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa Mirdan Rusli sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan kemudian Saksi Abdul Azis bersama dengan Saksi Salamun dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Batu Bara beserta barang bukti guna di proses menurut hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Bahwa *benar* Saksi Abdul Azis dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Salamun menerangkan 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Saksi Abdul Azis, Saksi Salamun dan Terdakwa Mirdan Rusli yang dimana diperoleh dari Amat (DPO) melalui anggotanya yaitu Adi (DPO) pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 10.10 WIB di Jalan Bajak II depan Loret Bus PT RAFI Medan;

- Bahwa Saksi Abdul Azis dan Saksi Salamun menerangkan dirinya bekerja sebagai kurir/ perantara jual beli narkoba jenis sabu dari Medan ke Palembang untuk mendapatkan upah sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dimana Saksi Abdul Azis dan Saksi Salamun akan mendapatkan bagian Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa Mirdan Rusli mendapatkan bagian Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan kemudian uang upah tersebut akan saksi Abdul Azis dan saksi Salamun pergunakan untuk membayar utang milik saksi Abdul Azis dan saksi Salamun;

- Bahwa benar Saksi Abdul Azis dan Saksi Salamun menerangkan dirinya mengenali 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu yang di kemas dalam plastik teh merk guanyinwang warna kuning yang di balut dengan lakban warna kuning, 1 (satu) buah goni plastik warna putih bertuliskan Gula Operasi Pasar, 1 (satu) Unit Handphone merk nokia warna hitam dengan nomor Sim Card 085280286483, 1 (satu) Unit Handphone merk nokia warna biru dan hitam dengan nomor Sim Card 085268917365, 1 (satu) lembar tiket penumpang bus PT. RAFI An. Rezeki dari Medan-Palembang tanggal 19 Maret 2020, yang mana barang-barang tersebut adalah yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Abdul Azis dan tersangka Salamun dan kepemilikan barang itu diakui sebagai milik dan dalam penguasaan saksi ABDUL AZIS dan saksi SALAMUN dan Terdakwa MIRDAN RUSLI mengakui bahwa barang tersebut adalah sebagai barang berupa Narkoba jenis sabu yang akan di kirim dari Medan dengan tujuan Palembang;

- Bahwa benar saksi ABDUL AZIS dan saksi SALAMUN menerangkan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara/kurir memiliki maupun menguasai narkoba jenis sabu tersebut. Hal tersebut sesuai dengan Hasil Laboratorium No. Lab : 4061/NNF/2019 tanggal 30 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol., S.Si., Apt. dan Hendri D Ginting, S.Si. terhadap barang bukti 5 (lima) bungkus plastik bening berisi Kristal putih dengan masing-masing berat netto 32 gram diduga mengandung narkoba dengan kesimpulan terhadap barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina dan terdaftar di dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dan Berita Acara

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor : 989/Pid.Sus/2020/PN Kis





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taksiran/Penimbangan Nomor: 80/10099/2020 tanggal 02 April 2020 dengan hasil sebagai berikut: terhadap 5 (lima) bungkus narkoba sabu yang dikemas plastik TEH GUANYINWANG wama kuning berat awal 984,66 gram disisikan seberat Netto 32 gram, berat awal 986,70 gram disisikan seberat Netto 32 gram, berat awal 986,54 gram gram disisikan seberat Netto 32 gram, berat awal 984,42 gram gram disisikan seberat Netto 32 gram, 984berat awal ,92 gram disisikan seberat Netto 32 gram;

perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana daiam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Mirdan Rusli bersama - sama dengan saksi Abdul Azis dan saksi Salamun (Berkas Penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 10.10 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret dan masih pada tahun 2020 bertempat Depan loket Bus RAFI Medan Jalan Bajak II Kota Medan Prov. Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang dan mengadili berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP telah terjadi tindak pidana, *"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shaibu, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang yang dilakukan secara pemufakatan jahat, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 13.00 WIB Saksi Kasdi Ginting dan saksi Riki Arifianto mendapatkan informasi dari masyarakat yang di rahasiakan identitasnya demi keselamatan infroman bahwa ada orang yang memiliki dan membawa narkoba jenis sabu dari Medan menuju Palembang dengan mengendarai angkutan umum Bus PT. RAFI kemudian Saksi Kasdi Ginting dan Saksi Riki Arifianto yang merupakan anggota Kepolisian pada Resor Batu Bara melakukan investigasi dan penyelidikan berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi Kasdi Ginting dan saksi Riki Arifianto melakukan pengecekan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Bus PT. RAFI yang datang dari arah Medan menuju Palembang di RM. BINARIA kemudian Saksi Kasdi Ginting dan Saksi Riki Arifianto mencurigai adanya laki laki yang dalam hal ini adalah para Terdakwa yaitu, Terdakwa Abdul Azis dan Terdakwa Salamun yang kemudian memerintahkan kepada Terdakwa

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor : 989/Pid.Sus/2020/PN Kis



Abdul Azis dan Terdakwa Salamun untuk mengeluarkan barang bawaannya yaitu berupa 1 (satu) unit handphone merek nokia wama hitam dengan No. SIM Card 085280286483 milik Terdakwa Abdul Azis, 1 (satu) unit handphone merek nokia wama biru dan hitam No. SIM Card 085268917365 dan 1 (satu) lembar tiket penumpang Bus Rafi An. Rezeki dari Medan tujuan Palembang tanggal 19 Maret 2020 yang ditemukan dari kantong baju sebelah kiri Terdakwa Salamun kemudian Saksi Kasdi Ginting dan Saksi Riki Arifianto memeriksa 1 (satu) buah goni plastik wama putih bertuliskan Gula Operasi Pasar yang terletak di bagasi sebelah kanan Bus PT. RAFI yang merupakan barang bawaan Terdakwa Abdul Azis dan Terdakwa Salamun yang dimana didapati oleh Saksi Kasdi Ginting dan Saksi Riki Arifianto didalam goni plastik tersebut berisikan buah salak dan 5 (lima) bungkus Narkotika Jenis Sabu yang dikemas dengan plastik teh merk Guanyiwang warna kuning yang dibalut lakban wama kuning dan pada saat itu saksi Kasdi Ginting dan saksi Riki Arifianto menanyakan kepada para Terdakwa mendapat dari mana narkotika jenis sabu tersebut bahwa Terdakwa Abdul Azis dan Terdakwa Salamun mengakui secara berterus terang bahwa mereka menerima narkotika jenis sabu tersebut dari Adi (DPO) sebanyak 5 (lima) kilogram pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 10.10 WIB di Jalan Bajak II Kota Medan untuk dibawa ke Palembang dan akan mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dimana akan dibagi kepada 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa Abdul Azis dan Terdakwa Salamun masing-masing akan mendapatkan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan saksi Mirdan Rusli (penuntutan dalam berkas terpisah) mendapatkan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan kemudian Terdakwa Abdul Azis dan Terdakwa Salamun beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Batu Bara;

- Bahwa benar berdasarkan penangkapan terhadap Terdakwa Abdul Azis dan Terdakwa Salamun tersebut Saksi Kasdi Ginting dan saksi Riki Arifianto beserta rekan rekannya melakukan pengembangan untuk mencari saksi Mirdan Rusli (penuntutan dalam berkas terpisah) yaitu pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 10.00 WIB yang bertempat di jalan umum Dusun Beutong Desa Krueng Juli Barat Kec. Kuala Kab. Bireun Provinsi Aceh dan melakukan penangkapan terhadap saksi Mirdan Rusli (penuntutan dalam berkas terpisah) atas perannya sebagai perantara jual beli/kurir narkotika jenis sabu dari Medan ke Palembang;
- Bahwa benar penangkapan terhadap saksi Mirdan Rusli (penuntutan dalam berkas terpisah) bermula pada hari Kamis 19 Maret 2020 sekira pukul 16.00



WIB di Desa Perkebunan Lima Puluh Kec. Lima Puluh Kab. Batu Bara Provinsi Sumatera Utara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Abdul Azis dan Terdakwa Salamun yang membawa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus narkoba sabu yang dikemas dengan plastik Teh merk Guanyiwang warna kuning yang dibalut dengan lakban warna kuning yang disimpang dalam goni plastik warna putih berisikan buah salak yang dimana narkoba tersebut diterima oleh Terdakwa Abdul Azis, Terdakwa Salamun dan saksi Mirdan Rusli (penuntutan dalam berkas terpisah) dari Adi (DPO) untuk dibawa ke Palembang, kemudian Saksi Kasdi Ginting dan saksi Riki Arifianto melakukan pencarian terhadap saksi Mirdan Rusli (penuntutan dalam berkas terpisah) yang pada saat itu tidak ikut ke Palembang kemudian pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 10.00 WIB di jalan umum yang terletak di Dusun Batee Beutong Desa Krueng Juli Barat Kec. Kuala Kab. Bireun Provinsi Aceh saksi Mirdan Rusli (penuntutan dalam berkas terpisah) ditangkap oleh Saksi Kasdi Ginting dan Saksi Riki Arifianto dan kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru dengan No. SIM Card 085281430404 dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan No SIM Card 082360400851 dan didapati dari pengakuan saksi Mirdan Rusli (penuntutan dalam berkas terpisah) bahwa saksi Mirdan Rusli (penuntutan dalam berkas terpisah) bersama-sama dengan Terdakwa Abdul Azis dan Terdakwa Salamun datang ke Medan atas suruhan Bandar Sabu yang bernama Amat (DPO) dan kemudian Terdakwa Abdul Azis menerima narkoba tersebut dari Adi (DPO) di Jalan Bajak II Kota Medan dan kemudian narkoba tersebut dibawa ke Palembang dengan upah antar sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dimana upah tersebut akan dibagi dengan pembagian Terdakwa Abdul Azis dan Terdakwa Salamun masing-masing mendapatkan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sedangkan saksi Mirdan Rusli (penuntutan dalam berkas terpisah) mendapatkan Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa benar para Terdakwa menerangkan berlaku sebagai kurir narkoba jenis sabu tersebut bermula pada saat Terdakwa Abdul Azis dengan menggunakan handphone milik Terdakwa Abdul Azis dihubungi oleh Saksi Mirdan Rusli (penuntutan dalam berkas terpisah) melalui Handphone milik Saksi Mirdan Rusli (penuntutan dalam berkas terpisah) dengan nomor untuk meminta pekerjaan dan kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 17.00 WIB disaat Terdakwa Abdul Azis bekerja di Banda Aceh Terdakwa Abdul Azis ditelfon oleh Saksi Mirdan Rusli (penuntutan dalam berkas terpisah) dan



saksi Mirdan Rusli (penuntutan dalam berkas terpisah) berkata kepada Terdakwa Abdul Azis "ini ada kerja, mau kau antar sabu" dan dijawab Terdakwa Abdul Azis "iya, saya mau" dan setelah itu Terdakwa Abdul Azis dan saksi Mirdan Rusli (penuntutan dalam berkas terpisah) sepakat untuk bertemu di medan pada hari kamis tanggal 19 Maret 2020, setibanya Terdakwa Abdul Azis di Medan pada hari Kamis 19 Maret 2020 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa Abdul Azis dihubungi oleh Saksi Mirdan Rusli (penuntutan dalam berkas terpisah) dan mengatakan "datang ke rumah makan Darussalam" dan kemudian Terdakwa Abdul Azis pergi menemui Saksi Mirdan Rusli (penuntutan dalam berkas terpisah) setibanya di rumah makan Darussalam Terdakwa Abdul Azis melihat Saksi Mirdan Rusli (penuntutan dalam berkas terpisah) duduk bersama dengan Terdakwa Salamun kemudian Saksi Mirdan Rusli (penuntutan dalam berkas terpisah) berkata kepada Terdakwa Abdul Azis dan Terdakwa Salamun bahwa narkoba yang akan dibawa dari Medan ke Palembang sebanyak 5 (lima) kilogram dengan upah sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan upah yang akan diterima oleh Terdakwa Abdul Azis dan *Terdakwa Salamun masing-masing sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)* sedangkan Saksi Mirdan Rusli (penuntutan dalam berkas terpisah) mendapatkan upah sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dimana upah tersebut akan diberikan apabila narkoba jenis sabu tersebut telah sampai di Palembang kemudian Saksi Mirdan Rusli (penuntutan dalam berkas terpisah) pergi untuk membeli Tiket Bus PT. RAFI, setibanya Terdakwa Abdul Azis dan Terdakwa Salamun di loket Bus PT RAFI Saksi Mirdan Rusli (penuntutan dalam berkas terpisah) memberikan tiket kepada Terdakwa Salamun akan tetapi pada saat Bus akan berangkat, narkoba jenis sabu yang akan di bawa oleh Terdakwa Abdul Azis dan Terdakwa Salamun belum datang sehingga Terdakwa Salamun naik bus terlebih dahulu dan menunggu di gudang bus PT. RAFI sedangkan Terdakwa Abdul Azis bersama dengan Saksi Mirdan Rusli (penuntutan dalam berkas terpisah) menunggu narkoba jenis sabu tersebut tidak lama kemudian Adi (DPO) yang mengaku anggota dari Amat (DPO) datang dan kemudian Terdakwa Abdul Azis menaiki sepeda motor bersama dengan Adi (DPO) untuk mengambil narkoba sabu tersebut dan Saksi Mirdan Rusli (penuntutan dalam berkas terpisah) langsung pergi, kemudian Terdakwa Abdul Azis menerima narkoba jenis sabu tersebut telah dimasukkan kedalam goni yang berisikan buah salak dan setelah itu Terdakwa Abdul Azis pergi menyusul Terdakwa Salamun yang menunggu di gudang Bus PT RAFI dengan mengendarai becak motor dan masuk kedalam bus yang dimana Terdakwa





Abdul Azis duduk bersebelahan dengan Terdakwa Salamun menuju Palembang sedangkan saksi Mirdan Rusli (penuntutan dalam berkas terpisah) pergi menuju ke Aceh, akan tetapi ditengah jalan tepatnya di RM BINARIA Kec Lima Puluh Kab. Batu Bara Provinsi Sumatera Utara, Saksi Kasdi Ginting dan Saksi Riki Arifianto yang merupakan anggota kepolisian Resor Batu Bara melakukan pemeriksaan terhadap Bus PT RAFI dan para penumpang, kemudian Terdakwa Abdul Azis ditanya dan mengaku bahwa Terdakwa Abdul Azis dan Terdakwa Salamun berangkat dari Medan menuju Palembang dan diminta juga untuk mengeluarkan barang-barang bawaan yang dibawa, dan Saksi Kasdi Ginting dan Saksi Riki Arifianto berhasil menemukannya 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam dengan No SIM Card 085280286483 milik Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek nokia warna biru dan hitam No SIM Card 085268917365 dan 1 (satu) lembar tiket penumpang Bus PT RAFI atas nama Rezeki dari Medan tujuan Palembang tanggal 19 Maret 2020 dari penguasaan Terdakwa Salamun kemudian Saksi Kasdi Ginting dan Saksi Riki Arifianto memeriksa 1 (satu) buah goni plastik warna putih bertuliskan Gula Operasi Pasar dari bagasi barang sebelah kanan Bus PT RAFI dan menemukan buah salak bersama dengan 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik Teh Merk Guanyinwang warna kuning yang dibalut lakban warna kuning dan diakui oleh Terdakwa Abdul Azis dan Terdakwa Salamun bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa Abdul Azis, Terdakwa Salamun dan Saksi Mirdan Rusli (penuntutan dalam berkas terpisah) yang dimana diperoleh dari Amat (DPO) melalui anggotanya yaitu Adi (DPO) pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekitar pukul 10.10 WIB di Jalan Bajak II depan Loret Bus PT RAFI Medan untuk dibawa ke Palembang dengan upah sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan dengan pembagian Terdakwa Abdul Azis dan Terdakwa Salamun mendapatkan masing-masing sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Saksi Mirdan Rusli (penuntutan dalam berkas terpisah) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan kemudian Terdakwa Abdul Azis bersama dengan Terdakwa Salamun dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Batu Bara beserta barang bukti guna di proses menurut hukum yang berlaku di Republik Indonesia;

- Bahwa benar Terdakwa Abdul Azis dan Terdakwa Salamun menerangkan 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa Abdul Azis, Terdakwa Salamun dan Saksi Mirdan Rusli (penuntutan dalam berkas terpisah) yang dimana diperoleh dari Amat (DPO) melalui anggotanya yaitu Adi (DPO)





pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 10.10 WIB di Jalan Bajak II depan Loket Bus PT RAFI Medan;

- Bahwa Terdakwa Abdul Azis dan Terdakwa Salamun menerangkan dirinya bekerja sebagai kurir/perantara jual beli narkoba jenis sabu dari Medan ke Palembang untuk mendapatkan upah sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dimana Terdakwa Abdul Azis dan Terdakwa Salamun akan mendapatkan bagian Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Saksi Mirdan Rusli mendapatkan bagian Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan kemudian uang upah tersebut akan para *Terdakwa* *pergunakan untuk membayar utang milik para Terdakwa*;
- Bahwa benar Terdakwa Abdul Azis dan Terdakwa Salamun menerangkan dirinya mengenali 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu yang di kemas dalam plastik teh merk guanyinwang warna kuning yang di balut dengan lakban warna kuning, 1 (satu) buah goni plastik warna putih bertuliskan Gula Operasi Pasar, 1 (satu) Unit Handphone merk nokia warna hitam dengan nomor Sim Card 085280286483, 1 (satu) Unit Handphone merk nokia warna biru dan hitam dengan nomor Sim Card 085268917365, 1 (satu) lembar tiket penumpang bus PT. RAFI an. Rezeki dari Medan-Palembang tanggal 19 Maret 2020, yang mana barang-barang tersebut adalah yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Abdul Azis dan tersangk Salamun dan kepemilikan barang itu diakui sebagai milik dan dalam penguasaan para Terdakwa dan saksi Mirdan Rusli (penuntutan dalam berkas terpisah) mengakui bahwa barang tersebut adalah sebagai barang berupa Narkotika jenis sabu yang akan di kirim dari Medan dengan tujuan Palembang;
- Bahwa benar para Terdakwa menerangkan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara/kurir memiliki maupun mneguasai narkoba jenis sabu tersebut Hal tersebut sesuai dengan Hasil Laboratorium No. Lab : 4061/NNF/2019 tanggal 30 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol., S.Si., Apt. dan Hendri D Ginting, S.Si. terhadap barang bukti 5 (lima) bungkus plastik bening berisi Kristal putih dengan masing-masing berat netto 32 gram diduga mengandung narkoba dengan kesimpulan terhadap barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina dan terdaftar di dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 80/10099/2020 tanggal 02 April 2020 dengan hasil sebagai berikut : terhadap 5 (lima) bungkus narkoba sabu yang dikemas plastik Teh Guanyinwang warna kuning berat awal 984,66 gram



disisikan seberat Netto 32 gram, berat awal 986,70 gram disisikan seberat Netto 32 gram, berat awal 986,54 gram gram disisikan seberat Netto 32 gram, berat awal 984,42 gram gram disisikan seberat Netto 32 gram, 984berat awal ,92 gram disisikan seberat Netto 32 gram;

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas isi Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa dan atau penasehat hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kasdi Ginting, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 16.00 Wib saksi dan Saksi Riki Arifianto bersama Personil Opsnal Sar Res Narkoba Polres Batu Bara melakukan penangkapan terhadap Abdul Azis dan Salamun di Desa Perkebunan Dolok Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara;
  - Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 13.00 Wib saksi bersama rekan Sat Narkoba Polres Batu Bara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada yang memiliki dan membawa narkotika shabu dengan mengendarai angkutan umum Bus PT. RAFI dari arah Medan menuju Palembang, atas informasi tersebut dilakukan Penyelidikan dengan melakukan Pemeriksaan dan Pengeledahan terhadap para penumpang Bus PT. RAFI yang datang dari arah Medan menuju Palembang di Rumah Makan Binaria Desa Perkebunan Dolok Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara sekira pukul 16.00 Wib, ketika Bus PT. RAFI yang datang dari arah Medan menuju Palembang singgah di Rumah Makan Binaria dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Para penumpang dan barang bawakannya, kemudian dicurigai 2 (dua) orang laki-laki yaitu Abdul Azis dan Salamun lalu saat itu Abdul Azis dan Salamun diperintahkan untuk mengeluarkan barang bawaanya dan saat itu ditemukan narkotika shabu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap Abdul Azis dan Salamun;

- Bahwa dari penangkapan terhadap Abdul Azis dan Salamun ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan No. Sim Card 085280286483 dari kantong baju sebelah kiri Abdul Azis, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dan hitam No. Sim Card 085268917365 dan 1 (satu) lembar tiket penumpang Bus PT. RAFI An. Rezeki dari Medan tujuan Palembang tanggal 19 Maret 2020 dari kantong baju sebelah kiri Salamun. Lalu diperiksa 1 (satu) buah goni plastik warna putih bertuliskan Gula Operasi Pasar dari dalam bagasi barang sebelah kanan Bus PT. RAFI yang dibawa Abdul Azis dan Salamun berisikan buah salak dan 5 (lima) bungkus narkoba shabu yang dikemas dengan plastik Teh merk Guanyinwang warna kuning yang dibalut lakban warna kuning;
- Bahwa kemudian Abdul Azis dan Salamun berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Satres Narkoba Polres Batu Bara guna proses lebih lanjut;
- Bahwa menurut Abdul Azis dan Salamun narkoba shabu tersebut diterima dari teman Terdakwa yang bernama Amat melalui anggotanya yang bernama Adi sebanyak 5 (lima) Kilogram pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 10.10 Wib di Jalan Bajak II Kota Medan untuk dibawa ke Palembang;
- Bahwa menurut Abdul Azis dan Salamun untuk membawa narkoba shabu tersebut mendapatkan upah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang akan dibagi 3 (tiga) dimana Abdul Azis dan Salamun masing-masing mendapatkan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 10.00 Wib di jalan umum Dusun Beutong Desa Krueng Juli Barat Kecamatan Kuala Kabupaten Bireuen Propinsi Naggro Aceh Darussalam;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru dengan No. Sim Card 085281430404 dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan No. Sim Card 082360400851;
- Bahwa menurut Terdakwa hanya ada bersama Abdul Azis dan Salamun ke Medan dan menerima narkoba shabu dari Adi di Jalan Bajak

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor : 989/Pid.Sus/2020/PN Kis



II Kota Medan untuk dibawa ke Palembang atas suruhan bandar shabu An. Amat;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Abdul Azis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 16.00 Wib Saksi dan Salamun ditangkap oleh Personil Opsnal Sar Res Narkoba Polres Batu Bara di Desa Perkebunan Dolok Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa menelepon Saksi untuk bekerja mengantarkan narkoba shabu lalu Saksi mengiyakannya dan saat itu Terdakwa meminta Saksi berangkat ke Medan, setibanya di Medan pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa meminta Saksi untuk datang ke rumah makan Darussalam dimana saat itu Terdakwa bersama dengan Salamun. Selanjutnya Terdakwa berkata bahwa Saksi dan Salamun yang akan membawa narkoba shabu dari Medan ke Palembang sebanyak 5 (lima) kilogram dan untuk pembagian uangnya nanti Saksi dan Salamun yang pergi ke Palembang masing-masing mendapat uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sedangkan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Setelah itu Terdakwa pergi untuk membeli tiket Bus RAFI;
- Bahwa kemudian saksi dan Salamun pergi ke loket Bus RAFI dan setibanya di loket Terdakwa memberikan tiket kepada Salamun dan narkoba shabu yang akan dibawa belum datang sedangkan Bus RAFI akan segera berangkat lalu Salamun naik bus terlebih dahulu dan menunggu di Gudang Bus RAFI. Sedangkan Saksi bersama Terdakwa menunggu narkoba shabu tersebut dan tidak berapa lama kemudian Adi yang merupakan anggota Amat datang dengan mengendarai sepeda motor mengantarkan narkoba shabu lalu Terdakwa langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor sedangkan Saksi menyusul Salamun yang menunggu di Gudang BUS RAFI dengan mengendarai becak motor



dan kemudian Saksi masuk kedalam Bus RAFI dan duduk disebelah Salamun menuju ke Palembang dan ditengah perjalanan tepatnya di RM. Binaria Lima Puluh beberapa orang Polisi dari Satres Narkoba Polres Batu Bara melakukan pemeriksaan terhadap Bus RAFI dan para penumpang lalu dilakukan penangkapan terhadap Saksi dan Salamun;

- Bahwa dari penangkapan terhadap Saksi dan Salamun ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan No. Sim Card 085280286483 dari kantong baju sebelah kiri Saksi, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dan hitam No. Sim Card 085268917365 dan 1 (satu) lembar tiket penumpang Bus PT. RAFI An. Rezeki dari Medan tujuan Palembang tanggal 19 Maret 2020 dari kantong baju sebelah kiri Salamun. Lalu diperiksa 1 (satu) buah goni plastik warna putih bertuliskan Gula Operasi Pasar dari dalam bagasi barang sebelah kanan Bus PT. RAFI yang dibawa Saksi dan Salamun berisikan buah salak dan 5 (lima) bungkus narkoba shabu yang dikemas dengan plastik Teh merk Guanyinwang warna kuning yang dibalut lakban warna kuning;
  - Bahwa kemudian saksi dan Salamun berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Satres Narkoba Polres Batu Bara guna proses lebih lanjut;
  - Bahwa narkoba shabu tersebut diterima dari teman Terdakwa yang bernama Amat melalui anggotanya yang bernama Adi sebanyak 5 (lima) Kilogram pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 10.10 Wib di Jalan Bajak II Kota Medan untuk dibawa ke Palembang;
  - Bahwa untuk membawa narkoba shabu tersebut mendapatkan upah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang akan dibagi 3 (tiga) dimana Saksi dan Salamun masing-masing mendapatkan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - Bahwa saksi bersama Salamun dan Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba shabu tersebut;
  - Bahwa saksi mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Salamun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 16.00 Wib Saksi dan Abdul Azis ditangkap oleh Personil Opsnal Sar Res Narkoba Polres Batu Bara di Desa Perkebunan Dolok Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menelepon Saksi untuk bekerja mengantarkan narkotika shabu lalu saksi mengiyakannya dan kemudian Saksi bersama Terdakwa pergi ke Medan pada hari Rabu tanggal 22.00 Wib dan setibanya di Medan singgah di rumah makan Darussalam dan sekira pukul 06.00 Wib Abdul Azis datang ke rumah makan Darussalam lalu bertemu dengan Saksi dan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berkata bahwa saksi dan Abdul Azis yang akan membawa narkotika shabu dari Medan ke Palembang sebanyak 5 (lima) kilogram dan untuk pembagian uangnya nanti saksi dan Abdul Azis yang pergi ke Palembang masing-masing mendapat uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sedangkan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Setelah itu Terdakwa pergi untuk membeli tiket Bus RAFI;
- Bahwa kemudian Saksi dan Abdul Azis pergi ke loket Bus RAFI dan setibanya di loket Terdakwa memberikan tiket kepada Saksi dan narkotika shabu yang akan dibawa belum datang sedangkan Bus RAFI akan segera berangkat lalu Saksi naik bus terlebih dahulu dan menunggu di Gudang Bus RAFI. Sedangkan Terdakwa bersama Abdul Azis menunggu narkotika shabu tersebut untuk diantar, tidak berapa lama kemudian Abdul Azis datang dan meletakkan narkotika shabu yang berada didalam goni ke bagasi barang lalu Abdul Azis masuk kedalam Bus RAFI dan duduk bersebelahan dengan Saksi menuju Palembang dan ditengah perjalanan tepatnya di RM. Binaria Lima Puluh beberapa orang Polisi dari Satres Narkoba Polres Batu Bara melakukan pemeriksaan terhadap Bus RAFI dan para penumpang lalu dilakukan penangkapan terhadap saksi dan Abdul Azis;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Saksi dan Abdul Azis ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan No. Sim Card 085280286483 dari kantong baju sebelah kiri Abdul Azis, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dan hitam No. Sim Card

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor : 989/Pid.Sus/2020/PN Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085268917365 dan 1 (satu) lembar tiket penumpang Bus PT. RAFI An. Rezeki dari Medan tujuan Palembang tanggal 19 Maret 2020 dari kantong baju sebelah kiri Saksi. Lalu diperiksa 1 (satu) buah goni plastik warna putih bertuliskan Gula Operasi Pasar dari dalam bagasi barang sebelah kanan Bus PT. RAFI yang dibawa Saksi dan Abdul Azis berisikan buah salak dan 5 (lima) bungkus narkoba shabu yang dikemas dengan plastik Teh merk Guanyinwang warna kuning yang dibalut lakban warna kuning;

- Bahwa kemudian saksi bersama Abdul Azis berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Satres Narkoba Polres Batu Bara guna proses lebih lanjut;

- Bahwa narkoba shabu tersebut diterima dari teman Terdakwa yang bernama Amat melalui anggotanya yang bernama Adi sebanyak 5 (lima) Kilogram pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 10.10 Wib di Jalan Bajak II Kota Medan untuk dibawa ke Palembang;

- Bahwa untuk membawa narkoba shabu tersebut mendapatkan upah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang akan dibagi 3 (tiga) dimana saksi dan Abdul Azis masing-masing mendapatkan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa saksi bersama Abdul Azis dan Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba shabu tersebut;

- Bahwa Saksi mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Riki Arifianto, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 16.00 Wib saksi dan Saksi Riki Arifianto bersama Personil Opsnal Sar Res Narkoba Polres Batu Bara melakukan penangkapan terhadap Abdul Azis dan Salamun di Desa Perkebunan Dolok Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara;

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 13.00 Wib saksi bersama rekan Sat Narkoba Polres Batu Bara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada yang memiliki dan membawa narkoba shabu dengan mengendarai angkutan umum Bus PT.

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor : 989/Pid.Sus/2020/PN Kis



RAFI dari arah Medan menuju Palembang, atas informasi tersebut dilakukan Penyelidikan dengan melakukan Pemeriksaan dan Pengeledahan terhadap para penumpang Bus PT. RAFI yang datang dari arah Medan menuju Palembang di Rumah Makan Binaria Desa Perkebunan Dolok Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara sekira pukul 16.00 Wib, ketika Bus PT. RAFI yang datang dari arah Medan menuju Palembang singgah di Rumah Makan Binaria dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Para penumpang dan barang bawakannya, kemudian dicurigai 2 (dua) orang laki-laki yaitu Abdul Azis dan Salamun lalu saat itu Abdul Azis dan Salamun diperintahkan untuk mengeluarkan barang bawaanya dan saat itu ditemukan narkotika shabu sehingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap Abdul Azis dan Salamun;

- Bahwa dari penangkapan terhadap Abdul Azis dan Salamun ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan No. Sim Card 085280286483 dari kantong baju sebelah kiri Abdul Azis, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dan hitam No. Sim Card 085268917365 dan 1 (satu) lembar tiket penumpang Bus PT. RAFI An. Rezeki dari Medan tujuan Palembang tanggal 19 Maret 2020 dari kantong baju sebelah kiri Salamun. Lalu diperiksa 1 (satu) buah goni plastik warna putih bertuliskan Gula Operasi Pasar dari dalam bagasi barang sebelah kanan Bus PT. RAFI yang dibawa Abdul Azis dan Salamun berisikan buah salak dan 5 (lima) bungkus narkotika shabu yang dikemas dengan plastik Teh merk Guanyinwang warna kuning yang dibalut lakban warna kuning;
- Bahwa kemudian Abdul Azis dan Salamun berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Satres Narkoba Polres Batu Bara guna proses lebih lanjut;
- Bahwa menurut Abdul Azis dan Salamun narkotika shabu tersebut diterima dari teman Terdakwa yang bernama Amat melalui anggotanya yang bernama Adi sebanyak 5 (lima) Kilogram pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 10.10 Wib di Jalan Bajak II Kota Medan untuk dibawa ke Palembang;
- Bahwa menurut Abdul Azis dan Salamun untuk membawa narkotika shabu tersebut mendapatkan upah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang akan dibagi 3 (tiga) dimana Abdul Azis dan Salamun masing-masing mendapatkan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);



- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 10.00 Wib di jalan umum Dusun Beutong Desa Krueng Juli Barat Kecamatan Kuala Kabupaten Bireuen Propinsi Naggro Aceh Darussalam;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru dengan No. Sim Card 085281430404 dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan No. Sim Card 082360400851;
- Bahwa menurut Terdakwa hanya ada bersama Abdul Azis dan Salamun ke Medan dan menerima narkoba shabu dari Adi di Jalan Bajak II Kota Medan untuk dibawa ke Palembang atas suruhan bandar shabu An. Amat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh Personil Sat Narkoba Polres Batu Bara di jalan umum Dusun Batee Beutong Desa Krueng Juli Barat Kecamatan Kuala Kabupaten Bireuen Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD);
- Bahwa Terdakwa ditangkap atas narkoba shabu yang dibawa oleh Abdul Azis dan Salamun dari Medan menuju Palembang sebanyak 5 (lima) kilogram;
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa ditelepon oleh Amat untuk membawa shabu miliknya sebanyak 5 (lima) kilogram ke Palembang dengan kesepakatan upah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa mengiyakannya lalu pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa mengajak Abdul Azis dan saat itu diiyakan dan Terdakwa menyuruh Abdul Azis untuk berangkat ke Medan pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020. Setelah itu Terdakwa menjumpai Salamun untuk mengajak membawa shabu dan saat itu Salamun



mengiyakannya. Kemudian Terdakwa bersama dengan Salamun berangkat dari Aceh ke Medan pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 22.00 Wib dengan mengendarai Bus Harapan Indah dan saat itu Abdul Azis sudah sampai di Medan pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 21.00 Wib;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa bersama Abdul Azis dan Salamun bertemu di rumah makan Darussalam untuk membagi tugas dimana uang yang akan didapatkan dalam mengantarkan narkoba shabu sebanyak 5 (lima) kilogram yang diberikan Amat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk Abdul Azis dan Salamun yang membawa dari Medan ke Palembang mendapat masing-masing sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sedangkan Terdakwa mendapat uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Abdul Azis dan Salamun di rumah makan Darussalam untuk membeli tiket ke loket Bus RAFI Amplas Jalan SM. Raja dengan mengendarai sepeda motor yang Terdakwa pinjam dari pekerja rumah makan Darussalam. Setelah Terdakwa mendapatkan tiket bus tersebut berangkat pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 pukul 10.00 Wib, Terdakwa menyuruh Abdul Azis dan Salamun untuk mengendarai becak pergi ke Titi Kuning dan Terdakwa bertemu Abdul Azis dan Salamun lalu Terdakwa membonceng Abdul Azis dan Salamun menuju loket Bus RAFI lalu Terdakwa memberikan tiket Abdul Azis dan Salamun dan Terdakwa bersama Abdul Azis dan Salamun menunggu anggota Amat An. Adi yang akan mengantarkan narkoba shabu ke loket Bus RAFI Medan belum datang, dikarenakan tiket Bus RAFI yang akan dikendarai Abdul Azis dan Salamun berangkat jam 10.00 Wib dan narkoba shabu yang akan dibawa belum datang maka Terdakwa menyuruh Salamun untuk masuk kedalam Bus RAFI. Sedangkan Terdakwa dan Abdul Azis menunggu di loket Bus RAFI dan tidak berapa lama Terdakwa bersama Abdul Azis menunggu dengan masuk kedalam Jalan Bajak dan kemudian anggota Amat yang bernama Adi datang dengan mengendarai sepeda motor lalu Terdakwa menyuruh Salamun untuk menunggu Abdul Azis di loket gudang barang Bus RAFI Tanjung Morawa. Setelah itu Abdul Azis dan Salamun bertemu dan berangkat ke Medan dan Terdakwa kembali ke Aceh sambil menunggu kabar;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa mendapat kabar dari internet bahwa Abdul Azis dan Salamun ditangkap oleh Polisi karena membawa narkotika shabu lalu Terdakwa memberitahukan kejadian tersebut kepada Amat dan saat itu Amat menyuruh Terdakwa agar membuang/ menonaktifkan sim card nomor 085281430404 dan 085362704030 yang Terdakwa pergunakan dan pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh Polisi di jalan umum Dusun Batee Beutong Desa Krueng Juli Barat Kecamatan Kuala Kabupaten Bireuen Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD);
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru dengan No. Sim Card 085281430404 dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan No. Sim Card 082360400851;
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Satres Narkoba Polres Batu Bara guna proses lebih lanjut;
- Bahwa narkotika shabu tersebut diterima dari teman Terdakwa yang bernama Amat melalui anggotanya yang bernama Adi sebanyak 5 (lima) Kilogram pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 10.10 Wib di Jalan Bajak II Kota Medan untuk dibawa ke Palembang;
- Bahwa untuk membawa narkotika shabu tersebut mendapatkan upah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang akan dibagi 3 (tiga) dimana Abdul Azis dan Salamun masing-masing mendapatkan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Saksi mendapatkan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama Abdul Azis dan Salamun tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan atau a de charge;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) bungkus narkotika jenis sabu yang di kemas dalam plastik teh merk guanyinwang warna kuning yang di balut dengan lakban warna kuning;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor : 989/Pid.Sus/2020/PN Kis



- 1 (satu) buah goni plastik warna putih bertuliskan Gula Operasi Pasar;
- 1 (satu) Unit Handphone merk nokia warna hitam dengan nomor Sim Card 085280286483;
- 1 (satu) Unit Handphone merk nokia warna biru dan hitam dengan nomor Sim Card 085268917365;
- 1 (satu) lembar tiket penumpang bus PT. RAFI an. REZEKI dari Medan-Palembang tanggal 19 Maret 2020;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru dengan No SIM Card 085281430404;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih dengan No SIM Card 082360400851;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium No. Lab : 4061/NNF/2019 tanggal 30 Maret 2020 dan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor: 80/10099/2020 tanggal 02 April 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh Personil Sat Narkoba Polres Batu Bara di jalan umum Dusun Batee Beutong Desa Krueng Juli Barat Kecamatan Kuala Kabupaten Bireuen Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD);
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan pengembangan dari tertangkapnya Abdul Azis dan Salamun pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 16.00 Wib Desa Perkebunan Dolok Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara yang dilakukan oleh Personil Opsnal Sar Res Narkoba Polres Batu Bara dimana saat itu Abdul Azis dan Salamun dari Medan menuju Palembang membawa narkoba shabu sebanyak 5 (lima) kilogram;
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa ditelepon oleh Amat untuk membawa shabu miliknya sebanyak 5 (lima) kilogram ke Palembang dengan kesepakatan upah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa mengiyakannya lalu pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa mengajak Abdul Azis dan saat itu diiyakan dan Terdakwa menyuruh Abdul Azis untuk berangkat ke Medan pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020. Setelah itu Terdakwa menjumpai Salamun untuk mengajak membawa shabu dan saat itu Salamun



mengiyakannya. Kemudian Terdakwa bersama dengan Salamun berangkat dari Aceh ke Medan pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 22.00 Wib dengan mengendarai Bus Harapan Indah dan saat itu Abdul Azis sudah sampai di Medan pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 21.00 Wib;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa bersama Abdul Azis dan Salamun bertemu di rumah makan Darussalam untuk membagi tugas dimana uang yang akan didapatkan dalam mengantarkan narkoba shabu sebanyak 5 (lima) kilogram yang diberikan Amat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk Abdul Azis dan Salamun yang membawa dari Medan ke Palembang mendapat masing-masing sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sedangkan Terdakwa mendapat uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Abdul Azis dan Salamun di rumah makan Darussalam untuk membeli tiket ke loket Bus RAFI Amplas Jalan SM. Raja dengan mengendarai sepeda motor yang Terdakwa pinjam dari pekerja rumah makan Darussalam. Setelah Terdakwa mendapatkan tiket bus tersebut berangkat pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 pukul 10.00 Wib, Terdakwa menyuruh Abdul Azis dan Salamun untuk mengendarai becak pergi ke Titi Kuning dan Terdakwa bertemu Abdul Azis dan Salamun lalu Terdakwa membonceng Abdul Azis dan Salamun menuju loket Bus RAFI lalu Terdakwa memberikan tiket Abdul Azis dan Salamun dan Terdakwa bersama Abdul Azis dan Salamun menunggu anggota Amat An. Adi yang akan mengantarkan narkoba shabu ke loket Bus RAFI Medan belum datang, dikarenakan tiket Bus RAFI yang akan dikendarai Abdul Azis dan Salamun berangkat jam 10.00 Wib dan narkoba shabu yang akan dibawa belum datang maka Terdakwa menyuruh Salamun untuk masuk kedalam Bus RAFI. Sedangkan Terdakwa dan Abdul Azis menunggu di loket Bus RAFI dan tidak berapa lama Terdakwa bersama Abdul Azis menunggu dengan masuk kedalam Jalan Bajak dan kemudian anggota Amat yang bernama Adi datang dengan mengendarai sepeda motor lalu Terdakwa menyuruh Salamun untuk menunggu Abdul Azis di loket gudang barang Bus RAFI Tanjung Morawa. Setelah itu Abdul Azis dan Salamun bertemu dan berangkat ke Medan dan Terdakwa kembali ke Aceh sambil menunggu kabar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa mendapat kabar dari internet bahwa Abdul Azis dan Salamun ditangkap oleh Polisi karena membawa narkotika shabu lalu Terdakwa memberitahukan kejadian tersebut kepada Amat dan saat itu Amat menyuruh Terdakwa agar membuang/ menonaktifkan sim card nomor 085281430404 dan 085362704030 yang Terdakwa pergunakan dan pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh Polisi di jalan umum Dusun Batee Beutong Desa Krueng Juli Barat Kecamatan Kuala Kabupaten Bireuen Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD);
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru dengan No. Sim Card 085281430404 dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan No. Sim Card 082360400851;
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Satres Narkoba Polres Batu Bara guna proses lebih lanjut;
- Bahwa narkotika shabu tersebut diterima dari teman Terdakwa yang bernama Amat melalui anggotanya yang bernama Adi sebanyak 5 (lima) Kilogram pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 10.10 Wib di Jalan Bajak II Kota Medan untuk dibawa ke Palembang;
- Bahwa untuk membawa narkotika shabu tersebut mendapatkan upah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang akan dibagi 3 (tiga) dimana Abdul Azis dan Salamun masing-masing mendapatkan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Saksi mendapatkan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama Abdul Azis dan Salamun tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor : 989/Pid.Sus/2020/PN Kis



Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;
4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

**Ad.1.Unsur Setiap Orang;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Mirdan Rusli yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2.Unsur percobaan atau permufakatan jahat;**

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu sub unsur dari rumusan unsur tersebut di atas, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Percobaan sebagaimana dalam penjelasan pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan Permufakatan jahat sebagaimana dalam pasal 1 angka 18 Undang-Undang Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur ini terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, hal tersebut tergantung dari terbukti atau





tidaknya unsur pokok (bestandeel delict) dari pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba (in casu unsur pokoknya adalah Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur ini terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok dari pasal 114 ayat (2) Undang-Undang tentang Narkoba tersebut karena unsur kedua ini merupakan ikutan apakah perbuatan pokoknya terpenuhi, jika tidak terpenuhi unsur pokoknya maka dengan sendirinya unsur perbuatan percobaan atau permufakatan jahat juga tidak terpenuhi, demikian pula sebaliknya jika perbuatan pokoknya terpenuhi maka unsur percobaan atau permufakatan jahatnya juga terpenuhi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan unsur ke 4 (empat) dari pasal tersebut di bawah ini;

Ad.3.Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu sub unsur dari rumusan unsur tersebut di atas, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah ditentukan bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin menggunakan Narkoba dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya, sehingga apakah Terdakwa ada izin atau tidaknya dalam perbuatannya, hal tersebut akan menjadi pembahasan lebih mendalam dalam unsur pokok yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum jelas bahwa Terdakwa tidak ada izin atau surat yang menerangkan bahwa Terdakwa berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,



menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin untuk memiliki atau menggunakan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya, sehingga dalam perkara ini Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat untuk memiliki atau dalam hal ketergantungan Narkotika, sehingga Terdakwa tidak memiliki izin atau tanpa hak dalam memiliki, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan merupakan narkotika shabu hal tersebut diperkuat dengan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No. Lab : 4061/NNF/2019 tanggal 30 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol., S.Si., Apt. dan Hendri D Ginting, S.Si. terhadap barang bukti 5 (lima) bungkus plastik bening berisi Kristal putih dengan masing-masing berat netto 32 gram diduga mengandung narkotika dengan kesimpulan terhadap barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina dan terdaftar di dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.4.Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika salah satu sub unsur sudah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh Personil Sat Narkoba Polres Batu Bara di jalan umum Dusun Batee Beutong Desa Krueng Juli Barat Kecamatan Kuala Kabupaten Bireuen Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Kasdi Ginting, Saksi Abdul Azis dan Saksi Salamun dihubungkan dengan keterangan



Terdakwa bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan pengembangan dari tertangkapnya Abdul Azis dan Salamun pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 16.00 Wib Desa Perkebunan Dolok Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara yang dilakukan oleh Personil Opsnal Sar Res Narkoba Polres Batu Bara dimana saat itu Abdul Azis dan Salamun dari Medan menuju Palembang dengan membawa narkoba shabu sebanyak 5 (lima) kilogram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi Abdul Azis dan saksi Salamun yang saling bersesuaian bermula pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa ditelepon oleh Amat untuk membawa shabu miliknya sebanyak 5 (lima) kilogram ke Palembang dengan kesepakatan upah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa mengiyakannya lalu pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa mengajak Abdul Azis dan saat itu diiyakan dan Terdakwa menyuruh Abdul Azis untuk berangkat ke Medan pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020. Setelah itu Terdakwa menjumpai Salamun untuk mengajak membawa shabu dan saat itu Salamun mengiyakannya. Kemudian Terdakwa bersama dengan Salamun berangkat dari Aceh ke Medan pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 22.00 Wib dengan mengendarai Bus Harapan Indah dan saat itu Abdul Azis sudah sampai di Medan pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 21.00 Wib. Kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa bersama Abdul Azis dan Salamun bertemu di rumah makan Darussalam untuk membagi tugas dimana uang yang akan didapatkan dalam mengantarkan narkoba shabu sebanyak 5 (lima) kilogram yang diberikan Amat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk Abdul Azis dan Salamun yang membawa dari Medan ke Palembang mendapat masing-masing sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sedangkan Terdakwa mendapat uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Abdul Azis dan Salamun di rumah makan Darussalam untuk membeli tiket ke loket Bus RAFI Amplas Jalan SM. Raja dengan mengendarai sepeda motor yang Terdakwa pinjam dari pekerja rumah makan Darussalam. Setelah Terdakwa mendapatkan tiket bus tersebut berangkat pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 pukul 10.00 Wib, Terdakwa menyuruh Abdul Azis dan Salamun untuk mengendarai becak pergi ke Titi Kuning dan Terdakwa bertemu Abdul Azis



dan Salamun lalu Terdakwa membonceng Abdul Azis dan Salamun menuju loket Bus RAFI lalu Terdakwa memberikan tiket Abdul Azis dan Salamun dan Terdakwa bersama Abdul Azis dan Salamun menunggu anggota Amat An. Adi yang akan mengantarkan narkoba shabu ke loket Bus RAFI Medan belum datang, dikarenakan tiket Bus RAFI yang akan dikendarai Abdul Azis dan Salamun berangkat jam 10.00 Wib dan narkoba shabu yang akan dibawa belum datang maka Terdakwa menyuruh Salamun untuk masuk kedalam Bus RAFI. Sedangkan Terdakwa dan Abdul Azis menunggu di loket Bus RAFI dan tidak berapa lama Terdakwa bersama Abdul Azis menunggu dengan masuk kedalam Jalan Bajak dan kemudian anggota Amat yang bernama Adi datang dengan mengendarai sepeda motor lalu Terdakwa menyuruh Salamun untuk menunggu Abdul Azis di loket gudang barang Bus RAFI Tanjung Morawa. Setelah itu Abdul Azis dan Salamun bertemu dan berangkat ke Medan dan Terdakwa kembali ke Aceh sambil menunggu kabar lalu pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh Polisi di jalan umum Dusun Batee Beutong Desa Krueng Juli Barat Kecamatan Kuala Kabupaten Bireuen Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD);

Menimbang, bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru dengan No. Sim Card 085281430404 dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan No. Sim Card 082360400851;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan narkoba shabu tersebut diterima dari teman Terdakwa yang bernama Amat melalui anggotanya yang bernama Adi sebanyak 5 (lima) Kilogram pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 10.10 Wib di Jalan Bajak II Kota Medan untuk dibawa ke Palembang dan untuk membawa narkoba shabu tersebut mendapatkan upah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang akan dibagi 3 (tiga) dimana Abdul Azis dan Salamun masing-masing mendapatkan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Saksi mendapatkan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa narkoba shabu yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap Saksi Abdul Azis dan saksi Salamun beratnya melebihi 5 (lima) gram diperkuat dengan berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor: 80/10099/2020 tanggal 02 April 2020 dengan hasil sebagai berikut: terhadap 5 (lima) bungkus narkoba sabu yang dikemas plastik TEH GUANYINWANG warna kuning berat awal 984,66 gram disisikan seberat Netto 32



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, berat awal 986,70 gram disisikan seberat Netto 32 gram, berat awal 986,54 gram gram disisikan seberat Netto 32 gram, berat awal 984,42 gram gram disisikan seberat Netto 32 gram, 984berat awal ,92 gram disisikan seberat Netto 32 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama saksi Abdul Azis dan saksi Salamun tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara jual beli narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam tuntutan Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya lepas dari segala tuntutan hukum dan membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan maupun tuntutan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang pada intinya supaya terdakwa dibebaskan karena tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, maka atas pembelaan tersebut berkenaan dengan pembuktian dari Penuntut Umum yang telah terbukti sebagaimana dipertimbangkan di atas, hal mana terdakwa mengakui sendiri perbuatannya dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan tertangkap tangan dan terdakwa sejak dari awal tidak pernah mengajukan saksi yang meringankan yang dapat menyangkal bahwa bukan terdakwa yang melakukan perbuatan yang disangkakan oleh Penuntut Umum, maka pembelaan penasihat hukum terdakwa tersebut adalah tidak berdasar dan beralasan, sehingga Majelis Hakim dalam pertimbangannya telah menerapkan pembuktian berdasarkan fakta dipersidangan, dengan demikian Majelis Hakim menolak pembelaan penasihat hukum terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan tersebut, patut untuk dikemukakan karena apabila Majelis Hakim mempertimbangkan dasar-dasar dan alasan yuridis putusan ini menjadi jelas baik ratio pertimbangan hukumnya maupun obitur diktum

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor : 989/Pid.Sus/2020/PN Kis





putusannya, sehingga dapat dipahami oleh semua pihak dan masyarakat bagaimana sesungguhnya penegakan hukum telah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab dalam rangka mewujudkan rasa keadilan masyarakat (Social Justice), keadilan moral (Moral Justice) dan keadilan menurut Undang-Undang itu sendiri (legal Justice), sehingga pada akhirnya diperoleh suatu keadilan total (total Justice), maka penegakan hukum tersebut tetap dilakukan dalam koridor-koridor aturan hukum tanpa melanggar aturan hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan sanksi pidana pada Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim terikat untuk menjatuhkan sanksi secara kumulatif, yang mana nantinya sanksi pidana yang akan dijatuhi kepada terdakwa sesuai dengan batasan dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Pengadilan harus menjatuhkan hukuman yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus narkotika jenis sabu yang di kemas dalam plastik teh merk guanyinwang warna kuning yang di balut dengan lakban warna kuning, 1 (satu) buah goni plastik



warna putih bertuliskan GULA OPERASI PASAR, 1 (satu) Unit Handphone merk nokia warna hitam dengan nomor Sim Card 085280286483, 1 (satu) Unit Handphone merk nokia warna biru dan hitam dengan nomor Sim Card 085268917365, 1 (satu) lembar tiket penumpang bus PT. RAFI an. REZEKI dari Medan-Palembang tanggal 19 Maret 2020, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru dengan No SIM Card 085281430404, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan No SIM Card 082360400851 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dikemudian hari, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat memberantas peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Mirdan Rusli tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 19 (Sembilan belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila



denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu yang di kemas dalam plastik teh merk guanyinwang warna kuning yang di balut dengan lakban warna kuning;
- 1 (satu) buah goni plastik warna putih bertuliskan GULA OPERASI PASAR;
- 1 (satu) Unit Handphone merk nokia warna hitam dengan nomor Sim Card 085280286483;
- 1 (satu) Unit Handphone merk nokia warna biru dan hitam dengan nomor Sim Card 085268917365;
- 1 (satu) lembar tiket penumpang bus PT. RAFI an. REZEKI dari Medan-Palembang tanggal 19 Maret 2020;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru dengan No SIM Card 085281430404;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih dengan No SIM Card 082360400851;

Dirampas untuk dimusnahkan:

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Selasa tanggal 3 Nopember 2020, oleh kami Dr. Ulina Marbun, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, Ahmad Adib, SH., MH. Dan Miduk Sinaga SH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Buyung Hardi, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh David, SH Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Ahmad Adib, SH., MH

Dr. Ulina Marbun, SH., MH



Miduk Sinaga, SH

Panitera Pengganti

Buyung Hardi, SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)